

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/D/925/2026
TENTANG
PEMBERLAKUAN PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT
(*HOSPITAL BY LAWS*) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Rumah Sakit dan Tata Kelola Klinis yang baik diperlukan suatu pedoman hukum dalam pembuatan kebijakan teknis operasional dengan memperhatikan aspek mutu pelayanan, pemerataan, efisiensi, terjangkau dan perlindungan kepada masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberlakuan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 / Menkes / Per / IV / 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1291);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Komite Mutu Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1389);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772 / Menkes / SK / VI / 2002 Tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PEMBERLAKUAN PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT
(*HOSPITAL BY LAWS*) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
SURAKARTA.
- KESATU : Mengesahkan dan memberlakukan Peraturan Internal
Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) sebagai peraturan internal
dalam pengelolaan Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta.
- KEDUA : Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah
Sakit Umum Pusat Surakarta sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU terdiri dari Peraturan Internal Korporasi
(*Coorporate Bylaws*) dan Peraturan Internal Staff Medis
(*Medical Staff Bylaws*).
- KETIGA : Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
Keputusan Menteri ini dilakukan oleh Kementerian
Kesehatan, Badan Pengawas Rumah Sakit, Pejabat Pengawas
Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta, Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kesehatan Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Keputusan Menteri ini mulai berlaku,
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.02/I/2996/2020 tentang Pemberlakukan Peraturan
Internal (*Hospitals By Laws*) Rumah Sakit Umum Pusat
Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2026

a.n. MENTERI KESEHATAN
DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya AZHAR JAYA
Ketua Tim Kerja Hukum
Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan

Rico Mardiansyah, SH, MH
NIP. 198603192010121004